



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA  
NOMOR 19 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN  
PRODUK HUKUM KE WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata laksana yang baik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua, perlu dibangun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur dalam pengelolaan sarana penyedia informasi hukum dan penyajian dokumentasi produk hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengunggaan Produk Hukum ke Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan...

2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

7. Keputusan...

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memutuskan :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KE WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengunggahan Produk Hukum ke Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Pedoman dalam mengunggah produk-produk hukum ke website JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 169/HK.03.2-Kpt/5320/Sek-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengunggahan Produk Hukum Ke Website Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Seba  
Pada tanggal 4 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA

ttd.

ALPIUS P. SABA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
  
ARNIYANTI A. BUNGA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA  
NOMOR 19 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM  
KE WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK  
HUKUM KE WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA  
NOMOR 19 TAHUN 2022  
TENTANG PENETAPAN STANDAR  
OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KE  
WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
















STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR 04  
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN  
PRODUK HUKUM KE WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU  
RAIJUA

2022  
SEBA

 <b>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA</b>	Nomor SOP	: 04
	Tanggal Pengesahan	: 4 April 2022
	Disahkan oleh	: <b>KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA</b>  ttd. <b>ALPIUS P. SABA</b>
	Nama SOP	: <b>PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KE WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN</b>
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);	1. Memiliki kemampuan dalam membuat salinan keputusan yang akan diunggah pada website JDIIH
2	Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);	2. Memiliki kemampuan dalam menyiapkan kelengkapan untuk pengunggahan dokumen produk hukum dalam bentuk hard copy dan soft copy.
3	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);	
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	
5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	
6	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;	
7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua		1 nota dinas ; 2 salinan SK; 3 ATK; dan 4 Printer
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka berpengaruh terhadap pengunggahan dokumen produk hukum di website JDIIH		Semua dokumen pendukung pengunggahan dokumen produk hukum wajib diarsipkan dalam bentuk hardcopy dan softcopy.

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kasubag. Unit Kerja Pengusul	Kasubag Hukum dan Hukum	Staf	Admin JDIIH	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Menyampaikan Nota Dinas penerbitan salinan produk hukum ke website JDIIH					Nota Dinas				
2	Menerima nota dinas permohonan penerbitan salinan produk hukum dan melakukan registrasi nota dinas masuk					Nota Dinas penerbitan salinan produk hukum ke website JDIIH KPU Kab. Sabu Raijua dan buku register	15 menit	register nota dinas		
3	Memberikan persetujuan salinan produk hukum					Form Persetujuan	1 Jam	Persetujuan Produk hukum yang akan di unggah ke website JDIIH		
4	Membuat Salinan Keputusan sesuai dengan persetujuan nota dinas					printer, laptop, file salinan Keputusan	1 jam	draft Salinan Keputusan		
5	Memeriksa dan menandatangani salinan produk hukum					Draft Salinan Produk	2 Jam	Salinan Produk Hukum yang telah diperiksa dan ditandatangani		
6	Melakukan scan salinan produk hukum					Salinan Produk	30 Menit	Softfile salinan produk hukum		
7	Menyusun abstrak keputusan					Draft Abstrak	30 menit	Soft file dan hard copy abstrak		
8	Memeriksa kelengkapan produk hukum yang akan diunggah di website JDIIH KPU Kabupaten Sabu Raijua					Hasil Scan Produk Hukum, Abstraksi dan Form Persetujuan	2 Jam	Produk Hukum yang siap diunggah di website JDIIHKPU Kab. Sabu Raijua		
9	Mengunggah produk hukum di website					Hasil Scan Produk, abstrak dan form persetujuan	30 Menit	Produk Hukum tampil di website JDIIH KPU Kab. Sabu Raijua		

### PENGESAHAN

- 1 Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
- 2 Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
- 3 Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
- 4 Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
- 5 Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan penyusunan, pelaporan dan evaluasi pengunggahan dokumen produk hukum, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
- 6 Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Seba  
Pada tanggal 4 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA

ttd.

ALPIUS P.SABA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
  
ARNIYANTI A. BUNGA